

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kosmetik *share in jar* adalah kosmetik yang isinya telah dibagi (*share*) dan dipindahkan pada (*in*) beberapa kontainer atau wadah (*jar*) yang berukuran lebih kecil. Pada umumnya transaksi jual-beli kosmetik *share in jar* dilakukan melalui suatu sistem elektronik dan kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait transaksi ini dituangkan kedalam suatu kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sama seperti perjanjian pada umumnya, agar dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, isi dari perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik harus memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum atau dapat juga disebut dengan sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Keabsahan dari perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* yang dilakukan secara elektronik ini dapat dianalisis berdasarkan syarat keabsahan perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dari pembahasan dalam bagian-bagian sebelumnya, berikut merupakan kesimpulan dari masing-masing syarat keabsahan perjanjian, yaitu:

- 1.1. Unsur kesesuaian dengan Syarat dan Kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik terpenuhi asalkan kondisi produk kosmetik *share in jar* yang menjadi objek sesuai dengan syarat dan kondisi dalam deskripsi produk dalam penawaran secara elektronik. Sebaliknya, apabila produk kosmetik *share in jar* tidak sesuai dengan syarat dan kondisi dalam deskripsi produk, maka unsur kesesuaian syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik tidak dapat terpenuhi.

- 1.2. Unsur kesesuaian antara Informasi dalam Kontrak Elektronik dan Penawaran Secara Elektronik dapat terpenuhi karena informasi produk yang dipilih oleh pembeli pada halaman penawaran secara elektronik dari penjual biasanya otomatis (melalui sistem) sama dengan informasi terkait produk dalam halaman penawaran secara elektronik milik penjual.
- 1.3. Unsur kesepakatan perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik dapat dikatakan terpenuhi karena lazimnya para pihak sama-sama sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan transaksi jual beli kosmetik *share in jar*. Pembeli ingin mendapatkan kosmetik *share in jar* dan penjual ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan kosmetik *share in jar*. Namun, apabila terjadi suatu cacat kehendak salah satu pihak dalam menyampaikan kesepakatannya, maka perjanjian perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik dapat dibatalkan.
- 1.4. Unsur kecakapan dalam perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik dapat dikatakan terpenuhi selama transaksi jual-beli dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Apabila perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik ini dilakukan oleh pihak yang tidak cakap, tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik ini dapat dibatalkan.
- 1.5. Unsur suatu hal tertentu dalam perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini disebabkan karena syarat terjadinya transaksi jual-beli kosmetik *share in jar* secara elektronik adalah pembeli harus memilih dulu barang yang akan dibeli, lalu pembeli harus melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut dikonfirmasi lagi oleh penjual. Oleh karena hal yang menjadi objek tertentu dalam perjanjian jual-beli kosmetik *share in jar* secara

elektronik sudah jelas, maka unsur hal tertentu dapat dikatakan terpenuhi.

- 1.6. Unsur suatu sebab yang halal dalam perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena ketentuan dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 Permenkes Izin Produksi Kosmetika menyatakan bahwa suatu pembuatan kosmetika **hanya dapat dilakukan oleh suatu Industri Kosmetika yang harus memiliki izin produksi**. Mengingat pada faktanya kegiatan produksi kosmetik *share in jar* dilakukan sendiri oleh penjual yang bukan merupakan suatu Industri Kosmetika dan juga tidak memiliki Izin Produksi untuk melakukan kegiatan produksi kosmetik, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan produksi kosmetik *share in jar* melanggar undang-undang. Oleh karena unsur suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian jual-beli kosmetik *share in jar* secara elektronik batal demi hukum dan keadaan dianggap kembali seperti keadaan semula sebelum perjanjian dilahirkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli kosmetik *share in jar* secara elektronik tidak dapat memenuhi syarat keabsahan perjanjian.

2. Saran

Penulis berharap dengan mengetahui bahwa perjanjian jual-beli kosmetik *share in jar* secara elektronik tidak memenuhi syarat keabsahan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, masyarakat memahami bahwa objek dalam transaksi jual-beli kosmetik *share in jar* adalah sesuatu yang melawan hukum, untuk itu:

- 2.1. Pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan jual-beli kosmetik diharapkan untuk menjual versi asli dari suatu produk kosmetik saja. Apabila penjual ingin melakukan suatu kegiatan produksi kosmetik untuk dijual, maka penjual tersebut harus mengurus semua perizinan yang diatur dalam hukum

positif di Indonesia agar benda yang menjadi objek jual-beli tidak bertentangan dengan unsur suatu sebab yang halal. Adapun perizinan yang harus didaftarkan pada BPOM adalah Izin Produksi Kosmetika sesuai golongan kosmetik yang akan dibuat dan pelaku usaha juga harus membuat Izin Usaha Industri ataupun Tanda Daftar Industri.

- 2.2. Masyarakat selaku pembeli diharapkan tidak membeli produk kosmetik *share in jar*, meskipun dapat merasakan keuntungan dari pembelian kosmetik *share in jar*. Selain memiliki banyak resiko, hal ini juga dilakukan guna menghindari perjanjian yang melanggar unsur suatu sebab yang halal.
- 2.3. Pemerintah diharapkan melakukan pembaharuan terhadap peraturan mengenai keabsahan perjanjian, karena perjanjian atau kontrak elektronik yang sering digunakan di zaman ini lebih kompleks dari perjanjian konvensional. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 52 PP PMSE yang sekilas seperti *lex specialis* dari Pasal 1320 KUHPerdara, pada faktanya PP PMSE secara hierarkis berada dibawah KUHPerdara dan tidak mengesampingkan peraturan dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu produk hukum guna mengatur keabsahan perjanjian yang sesuai dengan perkembangan zaman, baik dengan memperbaharui KUHPerdara ataupun menambahkan ketentuan terkait keabsahan perjanjian dalam UU ITE.
- 2.4. Pemerintah melalui BPOM diharapkan dapat melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap transaksi jual-beli hal melanggar hukum (khususnya yang terjadi secara elektronik) guna melindungi masyarakat selaku warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Sumur, Bandung, 1991.

Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce: Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.

H. Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

H. Salim H.S, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.

- Herlien Boediono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak, Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No. 3-4. Jilid XVII, Bandung, PT Alumni, 1987.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, Jual Beli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.
- Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983.
- Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung, PT.Citra AdityaBakti, 1999.
- Retno Prabandari, Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bagunan Objek Hak Tanggungan, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Ponegoro, Semarang, 2007.
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan Bagian Pertama, FH UII Press, 2014.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1996.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980.

Syarif M. Wasitaadmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok: UI Press, 1997.

JURNAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1988

Hamsinar, Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019

Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui *e-commerce*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Februari-Juli, 2014.

Ratu Humaemah, “Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce”, *Jurnal Islamiconomic*, Vol.6 No.1 Januari – Juni, 2015.

Ridwan Khairandy, “Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi *Electronic Commerce*” *Jurnal Hukum* No.16, Vol. 8, 2001.

WEBSITE

<https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/20/140853326/industri-kecantikan-di-indonesia-tumbuh-pesat-hingga-16-persen>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<http://ssrn.com/abstract=2786438>

https://www.jd.id/product/share-in-jar-some-by-mi-snail-truecica-miracle-repair-serum-toner_601181684/601181685.html

<https://www.jurnalhukum.com/bagian-bagian-perjanjian/#more-907>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika